



PUTUSAN

No. 18/Pdt.G/2024/PN.TGL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI TEGAL yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. Nama : ERWIN RUDI AGUSMAN SIBARANI, S.H., M.H.
Tempat / Tanggal Lahir : Persaungan , 18 Agustus 1983
Umur : 41 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jln.Brigjen Katamso No.222-224 Blok A6
Wedoro Sidoarjo.
Pekerjaan : Advokat
Pendidikan : Strata 2 Hukum
- 2.
3. Nama : EFENDI PANJAITAN, S.H.
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 21 Januari 1979
Umur : 45 Tahun
Jenis kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen Protestan
Warga Negara : Indonesia
Alamat Rumah : Rungkut Tengah I.B/19.B Kel:
Rungkut Tengah Kec: Gunung Anyar,
RT: 001/ RW: 005, Surabaya
Pekerjaan : Advokat
Status Perkawinan : Menikah
Pendidikan : Strata-1

Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Kantor Hukum ERWIN SIBARANI, SH.,MH. & REKAN yang beralamat di Jalan Brigjen Katamso

Halaman 1 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.222-224 Blok A6 Wedoro Sidoarjo No. Hp. 081331567392-081321105664,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 01 April 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan
Hukum PT. Surya Jaya Abadi yang diwakili oleh atas:

Nama : **SURIADI TRESNO**
Nik KTP : 3578260703810003
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Banjarmasin, 07-03- 1981
Umur : 43 Tahun
Agama : Khatolik
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
bertindak selaku : Direktur PT. SURIA JAYA ABADI.
berkedudukan hukum : di Jln Mulyosari No.187 Surabaya. untuk selanjutnya
disebut sebagai

-----**PENGUGAT;**

M E L A W A N

Nama : **RONY PAUDRA**
No KTP : 3602142907740002
Tempat/ tgl lahir : semarang, 29-07-1974
Jenis Kelamin : laki-laki
Umur : 49 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Status : Kawin
Alamat KTP : Jl. Kepandean Rt.005/Rw.002 Kel/desa: kepandean
kec: dukuhturi kab.Tegal

Alamat Sekarang / Toko Barokah Bersama:

Jln. Ki.Ageng Tirtayasa, kel.tunon, Kec.Tegal selatan, kota Tegal Jawa Tengah,
dipersidangan didampingi kuasa hukumnya Agus Sulistyanto SH Pengacara

Halaman 2 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan konsultan hukum yang beralamat di Jl. Sepat No.25 Tegalsari Kota Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dengan Nomor : 139/SK/2024/Pn.Tgl tanggal 14 Mei 2024. untuk selanjutnya disebut sebagai -----.TERGUGAT;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :-----

- Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Tertanggal 15 Mei 2024 Nomor : 18/Pdt.G/2024/PN.Tgl Tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini.
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tertanggal 15 Mei 2024 , Nomor :18/Pdt.G /2024/PN.Tgl Tentang Hari Sidang dalam perkara ini.
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2024 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal dibawah Register No.18 /Pdt.G/2024/PN.TGL tanggal 15 Mei 2024 telah mengemukakan dasar dan argumentasi Gugatan sebagai berikut :

Tentang Duduk Perkara:

1. Bahwa sebagai alasan dan serta dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan perbuatan karena Wanprestasi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi; semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, serta mengikat didalam asas hukum *Pacta sun servanda* sebagai perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti kekuatan mengikat pada Undang-Undang.
2. Bahwa berawal dari Tergugat memiliki sebuah usaha toko penjualan alat-alat teknik dan alat-alat pertukangan/bangunan Milik Tergugat, TOKO BAROKAH BERSAMA nama tempat usaha toko milik Tergugat berada dan

Halaman 3 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di jln. S.A. tirtayasa, kel.tunon, kec.tegal selatan, kota tegal jawa tengah

3. Bahwa berawal dari keinginan dan impian Tergugat untuk dapat mengembangkan usaha toko penjualan alat-alat tehnik dan alat pertukangan/bangunan milik tergugat ingin memperbanyak penjualan barang-barang alat tehnik tersebut di tempat toko usaha miliknya, sehingga pada sekitar bulan juli tahun 2021 adanya kesepakatan Penggugat dan tergugat, sehingga Tergugat meminta sejumlah barang alat-alat tehnik dan alat pertukangan/bangunan milik Penggugat untuk dijual oleh Tergugat di toko Barokah Bersama milik tergugat sendiri.
4. Bahwa adapun nilai barang dan serta harga barang alat-alat tehnik dan alat pertukangan/ bangunan yang telah diterima Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sesuai bukti rincian penerimaan dan daftar nama barang dan surat kartu piutang Tergugat, akan diajukan Penggugat pada saat agenda Pembuktian surat di dalam persidangan berikutnya.
5. Bahwa adapun kesepakatan yang dibuat Penggugat dan tergugat terkait system pembayaran barang yang dilakukan Tergugat adalah dengan cara mengangsur, yakni system pembayaran yang dilakukan tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap/diangsur sesuai nilai nominal yang telah disepakati hingga selesai, Tergugat berjanji dan menyanggupi atas pembayaran barang yang diterima tersebut harus sudah lunas dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 180 hari atau 6 bulan terhitung sejak pada saat Tergugat menerima barang dari penggugat pada bulan juli 2022 atau terhitung sejak barang telah diterima Tergugat, dan seharusnya pelunasan pembayaran Tergugat kepada Penggugat akan berakhir pada bulan Nopember 2022.
6. Bahwa awal pengambilan barang dilakukan Tergugat pada bulan juli 2022, dan awalnya Pembayarannya lancar-lancar dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan angsuran pembayaran barang tersebut dilakukan Tergugat hanya beberapa kali saja itupun waktu pembayarannya selalu molor,

Halaman 4 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan awal melalui surat pernyataan tanggal 24 nopember 2023 yang di buat Tergugat kepada penggugat pembayaran hendak akan diangsur setiap bulan sebesar Rp.6.000.000 namun kenyataanya itu pun diabaikan, faktanya tergugat hanya mengansur beberapa kali saja melalui transfer kepada penggugat sebesar Rp.3.000.000. dan ini diakui dan dan dibenarkan oleh tergugat sendiri dalam jawaban somasi yang dibuat pada tanggal 06 pebruari 2024, bahwa angsuran pembayaran tergugat kepada penggugat hingga saat ini sudah tidak ada, sikap tergugat selalu berubah-ubah dan selalu mempermainkan janji yang telah dibuat dan disepakati, hingga selanjutnya tergugat kembali mencoba untuk meyakinkan penggugat, dengan bujuk rayu tergugat seolah-olah mau menawarkan penggugat untuk dibuatkan GIRO untuk mempermudah pembayaran hutangnya kepada Penggugat, dan ternyata semuanya itu bohong besar hanya isapan jempol semata, hingga sampai saat ini pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT total sama sekali tidak ada pembayaran lagi, dan ketika penggugat menagih janji Tergugat hanya menjanji-janjikan saja mau menyanggupi menyelesaikan kepada Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berulang ulang menghubungi dan mengingatkan bahkan mendatangi ke toko milik Tergugat, agar tergugat dapat menyelesaikan kewajibanya kepada Penggugat, namun Tergugat selalu mengabaikan penggugat dan bahkan malah menantang Penggugat tidak dibayar, Tergugat hanya menjanji-janjikan akan bayar, tetapi kenyataanya sampai saat gugatan ini diajukan Peggugat di pengadilan negeri tegal, malah pembayaran tidak ada sama sekali dilakukan tergugat. Dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat tidak menunjukkan adanya Etikait Baiknya untuk menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, bahkan yang lebih aneh lagi adalah Tergugat mau pasang badan dan menghindar dari penyelesaian pebayaran karena tidak ada niatan baik dari dirinya sendiri membayar kewajibanya kepada penggugat, padahal barang barang yang berada di toko miliknya masih sehat dan penjualan barang-barang masih tergolong sehat dan lancar.
8. Bahwa kandasnya kesabaran dari Penggugat atas janji-janji manis yang diucapkan Tergugat untuk membayar kewajibanya kepada Penggugat adalah

Halaman 5 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya janji-janji semata, dengan pupusnya kesabaran penggugat kepada tergugat tersebut hingga pada akhirnya Penggugat melayangkan 2 x surat teguran/somasi kepada Tergugat yakni somasi I (pertama) dikirimkan penggugat kepada tergugat pada tanggal 27 Nopember 2023, dan kemudian selanjutnya surat somasi ke-2 dikirimkan penggugat langsung surat somasi ke 2 tersebut diterima oleh tergugat sendiri di toko miliknya pada tanggal 31 Januari 2024. atas jawaban Tergugat hanya menjanjikan mau menyelesaikan pembayaran tapi faktanya hingga gugatan ini diajukan Penggugat janji tersebut hanya isapan jempol semata, sehingga sangat berdasar dan patut diduga bila mana Perbuatan Tergugat tersebut adalah dapat dikwalifikasikan dan dinyatakan secara Hukum telah WANPRESTASI terhadap perjanjian dan kesepakatan yang dibuat, dengan nyata Tergugat tidak menyelesaikan kewajibannya untuk melakukan pembayaran atas pengambilan barang milik Penggugat, sehingga mengakibatkan dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat. sehingga dengan demikian bahwa Gugatan Penggugat telah beralasan hukum, mohon kepada PENGADILAN NEGERI TEGAL Cq. Majelis hakim yang menerima dan memeriksa Perkara *A quo* dapat agar berkenan menyatakan TERGUGAT dan/atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi yang membawa kerugian bagi Penggugat dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pengambilan barang yang telah diterima dari penggugat sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dan serta berikut pembayaran uang denda keterlambatan selama ini.

9. Bahwa sesuai pada bukti kartu piutang nama Toko TERGUGAT telah tercatat pada Nota faktur penerimaan barang dan juga di dalam form plafond kredit customer, tercatat masa waktu pembayaran paling lama 180 hari atau 6 bulan pembayaran Tergugat harusnya sudah selesai lunas terbayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) dari harga pembelian barang-barang alat teknik dan alat bangunan milik Penggugat tersebut,

Halaman 6 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini sangat bersesuaian dengan pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi: bila si Berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatanya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

10 Bahwa agar tuntutan PENGUGAT tidak menjadi ilusoir kelak karena adanya kekhawatiran yang didasarkan sangka beralasan bahwa TERGUGAT lalai dan tidak mau menyelesaikan kewajibanya terhadap PENGUGAT, mohon terlebih dahulu agar yang mulia ketua PENGADILAN NEGERI TEGAL, untuk Meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah dan bangunan yang dipergunakan/ ditempati di TOKO BAROKAH BERSAMA sebagai rumah tinggal maupun sebagai tempat usaha milik TERGUGAT yang obyeknya terletak di: jln. Ki.Ageng. tirtayasa, kel.tunon, kec.tegal selatan, kota Tegal jawa tengah.

11 Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT tidak mengulur-ulur waktu dalam memenuhi putusan perkara *A quo*, maka sudah sepatutnya TERGUGAT juga dihukum untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT yaitu sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap hari secara tunai apabila TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak dari putusan perkara *A quo* dibacakan dalam persidangan, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi PENGUGAT, agar mohon kepada Pengadilan Negeri SIDOARJO Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepada PENGUGAT sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap hari secara tunai dan seketika.

12 Bahwa akibat perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT secara nyata telah menimbulkan dan mengakibatkan kerugian materiil dan imateril kepada Penggugat, adapun kerugian tersebut bila di rinci adalah sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Halaman 7 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutang Pokok Tergugat sebesar: Rp.

203.974.495

Bunga keuntungan 3% perbulan x 24 bulan x hutang pokok: Rp.

146.861.636,4

maka total kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 350.836.131,4 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh satu koma empat rupiah)

- Kerugian imateril:

Bahwa atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat, yang menyebabkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena uang barang yang ada di tangan Tergugat menjadi macet dan tidak bisa dijalankan buat modal usaha oleh Penggugat, artinya Penggugat sudah kehilangan potensi keuntungan dari sejak bulan juli 2022 sampai dengan bulan mei 2024 atau selama kurang lebih 22 bulan, bahwasanya bila modal tersebut diputar kembali Penggugat, maka penggugat akan mendapatkan keuntungan minimal 3% perbulan x waktu kelalaian pemabayaran selama 22 bulan sehingga diperkirakan Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar:Rp. 134.623.116,7 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas koma tujuh rupiah).

- 13 Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT didasarkan pada bukti bukti yang otentik (vide Pasal 180 HIR Jo. pasal 191 RBG Jo. Pasal 54 Rv) yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh TERGUGAT, maka putusan dalam perkara *a quo* ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.dengan demikian sangat beralasan hukum, PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI TEGAL Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan menyatakan putusan dalam perkara *A quo* memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (verzet), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan alasan dan dasar gugatan PENGUGAT sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala hormat kiranya PENGADILAN NEGERI

Halaman 8 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGAL Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *A quo* ini dapat berkenan memutuskan:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan Pembayaran pembelian barang sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada PENGUGAT adalah merupakan Perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi.
3. Menghukum TERGUGAT untuk mengembalikan uang pembelian barang milik Pengugat sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) agar dibayarkan seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT.
4. Menyatakan Sah *Sita Jaminanan (Conservatoir Beslag)* atas tanah dan bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha milik TERGUGAT sebagai jaminan hutang Tergugat Kepada Pengugat, obyek tanah dan bangunan tersebut terletak di:
 - Rumah Tergugat sesuai dengan alamat di KTP yang berada Jl. Kepandean Rt.005/Rw.002 Kel/desa: Kepandean Kec: Dukuhturi kab.Tegal.
 - Tempat usaha milik Tergugat yang berada Jln. Ki.Ageng. Tirtayasa, Kel.Tunon, Kec.Tegal Selatan, kota Tegal Jawa Tengah.
5. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian baik Materil maupun Imateril kepada Pengugat yaitu berupa :

Kerugian Materil:

Hutang Pokok Tergugat sebesar: Rp.
203.974.495
Bunga keuntungan 3% perbulan x 24 bulan x hutang pokok: Rp.
146.861.636,4

Halaman 9 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka total kerugian materil yang diderita Penggugat adalah sebesar Rp. 350.836.131,4 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh satu koma empat rupiah)

Kerugian imateril:

Bahwa atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi Tergugat, yang menyebabkan kerugian imateril bagi Penggugat, karena uang barang yang ada di tangan Tergugat menjadi macet dan tidak bisa dijalankan buat modal usaha oleh Penggugat, artinya Penggugat sudah kehilangan potensi keuntungan dari sejak bulan juli 2022 sampai dengan bulan mei 2024 atau selama kurang lebih 22 bulan, bahwasanya bila modal tersebut diputar kembali Penggugat, maka penggugat akan mendapatkan keuntungan minimal 3% perbulan x waktu kelalaian pemabayaran selama 22 bulan sehingga diperkirakan **Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar:Rp. 134.623.116,7 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus dua puluh tiga ribu seratus enam belas koma tujuh rupiah).**

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang Paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus) setiap hari secara tunai, apabila TERGUGAT lalai memenuhi putusan ini terhitung sejak putusan Perkara A *quo* diucapkan dalam persidangan.
7. Menyatakan putusan dalam perkara A *quo* ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi atau upaya hukum lainnya.
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara A *quo* ini.

Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat dan Tergugat hadir kuasanya .

Halaman 10 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Majelis hakim para pihak telah menunjuk hakim Mediator Sami Anggraeni SH MH untuk menempuh penyelesaian perkara ini dengan mediasi sebagaimana pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I akan tetapi dari Laporan Hakim Mediator tertanggal, 29 Mei 2024 menerangkan bahwa mediasi gagal karena tidak ada kesepakatan damai para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 27 Juni 2024 yang berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

1. Bahwa memang adanya suatu perjanjian yang didasari adanya suatu kesepakatan haruslah tunduk atas Undang-Undang Perdata yang berlaku yaitu pasal 1338 KUHPerdata, tetapi antara Tergugat dan Penggugat tidak adanya perjanjian tertulis jadi dalam proses Pembayaran juga tidak ditentukan karena tidak mengikat dalam suatu perjanjian;
2. Bahwa memang benar, Tergugat telah mempunyai hutang atas pengambilan alat-alat pertukangan yang sebenarnya dengan nominal berjumlah ± Rp. 400,000,000,- (Empat ratus juta rupiah) tetapi alat-alat pertukangan yang dikirim oleh Penggugat harganya terlalu tinggi sedangkan pesaing usahanya sama-sama alat Pertukangan dengan jenis dan model yang sama dengan harga murah di pasaran akan tetapi Tergugat sudah memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sudah ±½ angsuran dari keseluruhan Hutang dari Tergugat;
3. Bahwa sudah dijelaskan dalam T1, antara Tergugat dengan Penggugat tidak adanya Perjanjian secara Tertulis dan Tergugat selalu dalam setiap bulannya mentranfer ke Penggugat dengan nominal yang bervariasi tetapi Penggugat tidak adanya keberatan maka untuk itu Tergugat dengan sisa hutang sesuai Gugatan sebesar Rp. 203.974.495; (Dua

Halaman 11 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) dengan cara mengangsur sebesar ±Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) yang selama ini sudah berjalan ;

4. Bahwa Tergugat sudah adanya itikad baik untuk selalu memenuhi kekurangannya tetapi dengan kondisi yang semakin sulit selama dalam proses Pandemi COVID-19 regulasi keuangan dari hasil tagihpun semakin sulit karena Tergugatpun dalam proses penjualanya dengan system Konsiasi ke took-toko dengan Cover area sampai perbatasan Tegal sampai Kota Batang ituoun diketahui oelh sales dari Penggugat ;
5. Bahwa berdasarkan P11yang mana Penggugat menuntut uang Dwangsom Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) adalah merupakan pemerasan karena dengan hutang pokoknya saja Tergugat untuk jaman seperti ini aja semakin berat maka perlulah uang Dwangsom yang diminta Penggugat untuk diBATALkan;
6. Bahwa dalam P12 Penggugat menuntut kerugian Materiil dan Imateriil itulah tidak mendasar karena dalam proses penjualan yang dilakukan oleh Tergugatpun, Penggugat sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan itu sudah dijelaskan dalam posita T1 maka untuk itu tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil haruslah diTOLAK;
7. Bahwa dalam P13 Penggugat menuntut untuk supaya putusan secara serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorrade) tidaklah mendasar karena perlu untuk dibuktiksn terlebih dahulu dan untuk itu perlulah diTOLAK;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini merupakan satu kesatuan dalam Jawaban Konvensi dari Tergugat;
2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan dasar hutang Tergugat sebesar Rp. 203.974.495; (Dua ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) itu tidak benar, karena adanya pengembalian Barang (Return) produk milik dari Penggugat sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Kurang lebih dua puluh juta rupiah) dan itupun Penggugat dalam proses Madiasi akan siap menerima barang Return dari Tergugat, maka mengurangi Nominal hutang yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp. 203.974.495; (Dua

Halaman 12 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah);

3. Bahwa kemampuan bayar Tergugat kepada Tergugat hanyalah dengan sistem angsuran yang sudah dilakukan berthun-tahun kepada Penggugat yaitu sebesar ± Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
4. Bahwa dengan adanya itikad baik dari Tergugat merupakan sebagai Tergugat yang beritikad baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya kepada Penggugat;

Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam Jawaban Konvensi maupun Rekonvensi diatas, dengan ini Saya selaku Kuasa Hukum dari Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA c/q. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan dalam pengajuan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menolak, memutus tuntutan uang Dwangsom Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) yang diajukan oleh Penggugat karena merupakan pemerasan karena dengan hutang pokoknya saja Tergugat untuk jaman seperti ini aja semakin berat maka perlulah uang Dwangsom yang diminta Penggugat untuk diBATALkan;
3. Menolak, memutus kerugian Materiil dan Imateriil itulah tidak mendasar karena dalam proses penjualan yang dilakukan oleh Tergugatpun, Penggugat sudah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan itu sudah dijelaskan dalam posita T1 maka untuk itu tuntutan ganti rugi baik Materiil maupun Imateriil haruslah diTOLAK;
4. Menolak, memutus supaya putusan secara serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vorrad) tidaklah mendasar karena perlu untuk dibuktikan terlebih dahulu dan untuk itu perlulah diTOLAK;

Halaman 13 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan, memutus supaya nilai hutang yang ditanggung oleh Tergugat tidaklah sebesar sebesar Rp. 203.974.495; (Dua ratus tiga juta Sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah) lagi karena dikurangi oleh barang yang akan direturn /dikembalikan kepada Penggugat sebesar ± Rp. 20.000.000,- (Kurang lebih dua puluh juta rupiah) dan itupun Penggugat dalam proses Madiasi akan siap menerima barang Return dari Tergugat,
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum kepada Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi.

ATAU

Apabila Ketua dan Anggota Majelis Hakim berpendapat lain maka saya selaku Kuasa Hukum Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 03 Juli 2024 yang diupload tanggal 11 Juli 2024 dan Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal, 18 Juli 2024 yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang bahwa untuk mendukung Dalil-dalil Gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Fotocopisurat pernyataan kesanggupan pembayaran Nota senilai Rp. 206.974.495 kepada Surya juya Abadi tertanggal 14 Nopember 2023 sama dengan aslinya, tertanda bukti P – 1;
2. Fotocopi 1 lembar BG No. KJ 0843015 dari KOSPIN / Koperasi Simopan Pinjam Jasa 101031000701 Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat sebagai pembayaran uang barang, jatuh tempo

Halaman 14 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



pencairan tanggal 09 -12-2022 senilai Rp. 8.500.000,- , sama dengan aslinya a, tertanda bukti P- 2;

3. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876830 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 07 -01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 3 ;
4. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876827 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 12-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 4 ;
5. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876831 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 14-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 5 ;
6. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876828 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 19-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 6 ;
7. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876832 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 21-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 7 ;
8. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876828 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 26-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 8 ;
9. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876833 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 28-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 9 ;

Halaman 15 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876838 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 2-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 10 ;
11. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876834 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 4-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 11 ;
12. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876839 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 9-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 12 ;
13. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876835 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 11-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 13 ;
14. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876837 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 28-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 14 ;
15. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876841 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 23-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 15 ;
16. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876836 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 18-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 16 ;
17. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876840 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang

Halaman 16 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang jatuh tempo pencairan tanggal 16-02-2023 senilai Rp. 6.500.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 17 ;

18. Fotocopi 1 Lembar Cek No.CY 876826 dari bank BNI Cab. Tegal diberikan Tergugat kepada Penggugat Sebagai pembayaran uang barang jatuh tempo pencairan tanggal 5-01-2023 senilai Rp. 6.000.000,- sama dengan aslinya tertanda bukti :P- 18 ;

19. Fotocopi surat bukti titipan barang No. FK 220500056 dan berikut surat jalan pengiriman barang yang dikirimkan penggugat kepada Tergugat tanggal 11 -05-2022 ,sama dengan aslinya tertanda bukti P- 19 ;

20. Bukti Audit Internal asli yang dikeluarkan Penggugat terhadap kewajiban yang belum terlaksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu total keseluruhan sebesar Rp.208.769.502 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah), tertanda bukti P- 20 ;

21. Fotocopi surat keterangan Tanda Laporan kehilangan No. SKTLK/013/II/2023/Sek.Gal.Sel yanghd ibuat oleh saudara RONI PAUNDRA / tergugat tanggal 06 Januari 2023 yang melaporkan atas kehilangan 9 lembar Cek padahal seluruh Cek tersebut telah diserahkan Tergugat kepada Penggugat sama dengan aslinya, tertanda bukti P- 21 ; Fotocopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P- 20 berupa asli,

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu berupa foto copy, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai ,kecuali bukti P.20 berupa bukti asli sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat ,Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.Wanda Aulya Riyanto, Perempuan, pekerjaan; swasta tinggal di ,maganti gresik, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan milik Penggugat sebagai administrasi dan tim bagian audit internal Perusahaan PT. Surya Jaya Abadi.
- Bahwa saksi menerangkan tentang piutang yang belum terbayarkan tergugat kepada Penggugat, yakni hutang pengambilan barang yang diterima tergugat dari perusahaan milik Penggugat sebagai mana yang tercatat pada kartu piutang dan pada hasil audit internal PT. Surya Jaya Abadi tercatat sebesar Rp.208.769.502 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah), hutang tersebut berupa pengambilan barang-barang alat teknik bangunan seperti gerinda, gergaji dan sebagainya.
- Bahwa saksi menerangkan awal Tergugat menerima barang dari Penggugat melalui sales perusahaan sejak pada bulan Mei, Juni Juli 2022 pengambilan barang pertama senilai 127 juta rupiah, kemudian pada bulan Juli 2022 senilai 83 juta rupiah, kemudian pengambilan barang pada bulan Agustus, September, Oktober 2022 kurang lebih 138 juta rupiah sehingga total keseluruhan kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) barang tersebut telah diterima Tergugat dari Penggugat, untuk pembayarannya tersebut tergugat berjanji menyelesaikan pelunasan pembayaran dalam tempo 3 sd. 4 bulan terhitung dari sejak barang diterima dan sesuai dengan tanggal Nota yang ada.
- Bahwa awalnya pembayaran lancar dilakukan tergugat, dan karena lancar tergugat juga selalu memesan lebih banyak lagi barang agar dikirim penggugat ke toko miliknya, hingga pada akhirnya pembayaran tersebut macet tidak dapat dibayar Tergugat kepada Penggugat.
- Bahwa pembayaran hutang tergugat kepada penggugat, tergugat memberikan beberapa Bilyet Giro kepada penggugat atas pembayaran hutangnya, namun setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo dan akan hendak dicairkan penggugat di bank, dana pada BG tersebut semuanya tidak ada atau kosong. Malah Tergugat membuat laporan kehilangan BG tersebut dikantor kepolisian sektor tegal, pada hal BG tersebut ada di tangan Penggugat. itu semata dilakukan tergugat untuk membohongi

Halaman 18 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat, karena tidak ada dananya dalam BG tersebut. dan bahwa benar saksi telah memberikan keterangan dipolres tegal atas adanya Laporan Pengaduan yang dibuat Penggugat tentang dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu yang dibuat tergugat.

- Bahwa tergugat membuat surat pernyataan pada sekitar bulan nopember 2023 mengakui sisa hutangnya, dan berjanji untuk mengangsur hutangnya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000, namun kenyataannya tidak jalan.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan agustus dan nopember 2022, tergugat pernah mengembalikan barang retur yaitu senilai kurang lebih Rp. 9.000.000. dan nilai retur tersebut telah tercatat pada hasil audit internal PT. Surya Jaya Abadi.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Vicky Hasim laki-laki, pekerjaan; swasta, tinggal di surabaya. telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan milik penggugat sejak 2019, lingkup pekerjaan saksi adalah sales penjualan barang dan serta meminta pembayaran/menagih.
- Bahwa saksi menerangkan awalnya tergugat mengambil barang dari penggugat melalui sales terdahulu, karena peran saksi dalam permasalahan ini adalah hanya sebagai sales pengganti saja yang diperbantukan penggugat untuk mendatangi dan menagih pembayaran kepada tergugat mulai pada sekitar bulan nopember 2023 .
- Bahwa barang barang tersebut adalah alat-alat tehnik dan bangunan berupa gergaji, gerindra dan lain sebagainya.
- Bahwa setau saksi kerjasama antara tergugat dengan penggugat telah dimulai sejak tahun 2021.
- Bahwa saksi menerangkan pernah mendatangi tergugat di toko miliknya untuk menagih pembayaran, dan sebelum nya saksi janji dulu melalui WA atau di telepon baru saksi datang, setelah saksi mendatangi rumah

Halaman 19 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



tergugat, sampai menunggu 2-3 jam dirumah tergugat, untuk menagih pembayaran, namun tidak ada pembayaran yang diberikan tergugat, alasan tergugat dana selalu masih tidak ada, setau saksi hutang tergugat adalah senilai kurang lebih 200 juta rupiah.

- Bahwa barang bisa di retur tergugat kepada penggugat, hal tersebut sesuai dengan kesepakatan saja. kondisi barang yang dikembalikan kadang sudah dalam keadaan rusak.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benar tergugat membuat surat pernyataan pada sekitar bulan nopember 2023 mengakui sisa hutangnya, dan berjanji untuk mengangsur hutangnya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000, namun kenyataan nya tidak jalan.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut diatas para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa untuk membantah dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan bukti surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup sebagai berikut :

1. Fotocopi bukti Transfer ke Penggugat tertanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.000.000,- , Transfer tertanggal 10 Desember 2022 ke Suriadi Tresno Rp. 7.000.000,- ; transfer ke Suriadi tertanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp. 5.000.000,00 sama dengan aslinya, tertanda bukti T – I :
2. Fotocopi Jenis Barang pengambilan oleh Rony Paudra, ta: Kapasitas Gerobag Dorrong 10 kg. Harga Netto 340.000,- untuk pengambilan 80 Unit pak Roni dapat pengambilan hanya 10 Unit kapasitas 10 kg grobak dorong warna merah Rp. 240.000; kalau ambilnya banyak harganya dikurangi lagi, Mesin Las Kiba punya Tosita kapasitas 450 watt harga Rp. 520.000,- ; mesin las kapasitas 950 watt type 120A harga Cuma Rp.400.000,- ; Baut angin Rofing 8 X65 Roni Paudra dapat harga 9000 /sett isi 5 Biji ; Baut angin Roting 8 X65 hartga netto 17.250 / set isi 5 , tertanda bukti T- 2 ;

Halaman 20 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa foto copy, telah dibubuhi materai sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah dalam perkara aquo.

Menimbang bahwa dipersidangan Tergugat tidak menghadirkan bukti saksi walaupun sudah diberi kesempatan oleh majelis hakim.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat pula dalam Putusan ini serta dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas,

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca serta mempelajari Surat Gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi serta kesimpulan, Majelis hakim akan menentukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara Aquo adalah :

1. Apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai keterikatan hubungan hukum tentang kesepakatan terhadap barang-barang alat teknik dan alat alat pertukangan milik Penggugat untuk dijualkan oleh Tergugat di toko Barokah bersama milik Tergugat ?
2. Apakah akibat tidak terpenuhinya prestasi, tentang hubungan hukum kesepakatan penjualan alat teknik dan alat alat pertukangan milik Penggugat, mengakibatkan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wan prestasi) ?

Menimbang bahwa karena dalil-dalil Gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka sesuai Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 BW maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 21 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P-1(satu) sampai dengan P-21 (dua puluh satu) dan 2 (dua) orang saksi sementara Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 (satu)-T.2 (dua) tanpa saksi sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pokok sengketa yang pertama, hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan dan tidak disanggah oleh kedua belah pihak bahwa Tergugat memiliki sebuah usaha toko penjualan alat-alat teknik dan alat-alat pertukangan/bangunan Milik Tergugat, yaitu Toko Barokah Bersama yang beralamat di jln. S.A. tirtayasa, kel.tunon, kec.tegal selatan, kota tegal jawa tengah.

Bahwa berawal sekitar bulan juli tahun 2021 adanya kesepakatan Penggugat dan tergugat, perihal tentang Tergugat meminta sejumlah barang alat-alat tehnik dan alat pertukangan/bangunan milik Penggugat untuk dijualan oleh Tergugat di toko Barokah Bersama milik tergugat sendiri dan dari keinginan serta impian Tergugat yaitu untuk dapat mengembangkan usaha toko penjualan alat-alat tehnik dan alat pertukangan/bangunan milik tergugat sehingga bekerjasama dengan Penggugat untuk memperbanyak penjualan barang-barang alat tehnik tersebut di tempat toko usaha milik Tergugat.

Menimbang bahwa adapun nilai barang dan harga barang alat-alat tehnik dan alat pertukangan/ bangunan yang telah diterima Tergugat dari Penggugat adalah sebesar Rp. Rp.400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) , sesuai keterangan saksi Wanda dan jawaban Tergugat pada poin angka 2 (dua)

Bahwa adapun kesepakatan yang dibuat Penggugat dan tergugat terkait system pembayaran barang yang dilakukan Tergugat adalah dengan cara mengangsur, yakni system pembayaran yang dilakukan tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap/diangsur sesuai nilai nominal yang telah disepakati hingga selesai, Tergugat berjanji dan menyanggupi atas pembayaran barang yang diterima

Halaman 22 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus sudah lunas dibayarkan kepada Penggugat selambat-lambatnya 180 hari atau 6 bulan terhitung sejak pada saat Tergugat menerima barang dari penggugat pada bulan juli 2022 atau terhitung sejak barang telah diterima Tergugat, dan seharusnya pelunasan pembayaran Tergugat kepada Penggugat akan berakhir pada bulan Nopember 2022.

Menimbang bahwa dari system pembayaran yang disepakati ternyata ada prestasi yang tidak terpenuhi yang dilakukan oleh Tergugat sehingga sesuai bukti P.1 (satu) yaitu surat pernyataan tertanggal 24 Nopember 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat menyatakan kesanggupan untuk membayar sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang akan dibayar secara mencicil dengan besaran sejumlah Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menjelaskan ; bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, serta mengikat didalam asas hukum Pacta sunt servanda sebagai perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti kekuatan mengikat pada Undang-Undang.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Wanda Aulia Riyanto menerangkan bahwa awal tergugat menerima barang dari Penggugat melalui sales perusahaan sejak pada bulan mei, juni juli 2022 pengambilan barang pertama senilai 127 juta rupiah, kemudian pada bulan juli 2022 senilai 83 juta rupiah, kemudian pengambilan barang pada bulan agustus, September, oktober 2022 kurang lebih 138 juta rupiah sehingga total keseluruhan kurang lebih Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) barang tersebut telah diterima Tergugat dari Penggugat, untuk pembayarannya tersebut tergugat berjanji menyelesaikan pelunasan pembayaran dalam tempo 3 sd. 4 bulan terhitung dari sejak barang diterima dan sesuai dengan tanggal Nota yang ada.

Bahwa tentang piutang yang belum terbayarkan tergugat kepada Penggugat, yakni hutang pengambilan barang yang diterima tergugat dari perusahaan milk Penggugat sebagai mana yang tercatat pada kartu piutang dan pada hasil

Halaman 23 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

audit internal PT. Surya Jaya Abadi tercatat sebesar Rp.208.769.502 (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua rupiah), hutang tersebut berupa pengambilan barang-barang alat tehnik bangunan seperti gerinda, gergaji dan sebagainya.

Bahwa menurut saksi Wanda tergugat membuat surat pernyataan pada sekitar bulan nopember 2023 mengakui sisa hutangnya, dan berjanji untuk mengangsur hutangnya setiap bulan sebesar Rp.3.000.000, namun kenyataannya tidak jalan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Vicky Hasim menerangkan bahwa antara tergugat dengan penggugat telah dimulai sejak tahun 2021.

Bahwa saksi menerangkan pernah mendatangi tergugat di toko miliknya untuk menagih pembayaran, dan sebelum nya saksi janji dulu melalui WA atau di telepon baru saksi datang, setelah saksi mendatangi rumah tergugat, sampai menunggu 2-3 jam dirumah tergugat, untuk menagih pembayaran, namun tidak ada pembayaran yang diberikan tergugat, alasan tergugat dana selalu masih tidak ada, setau saksi hutang tergugat adalah senilai kurang lebih 200 juta rupiah.

Bahwa saksi Vicky hanya sebagai sales pengganti saja yang diperbantukan penggugat untuk mendatangi dan menagih pembayaran kepada tergugat mulai pada sekitar bulan nopember 2023 .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap pokok sengketa pertama yaitu apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai keterikatan hubungan hukum tentang kesepakatan terhadap barang-barang alat tehnik dan alat alat pertukangan milik Penggugat untuk dijualkan oleh Tergugat di toko Barokah bersama milik Tergugat hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ternyata berdasarkan bukti surat yaitu P.1 (satu) yang diakui juga oleh Tergugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yaitu saksi Wanda dan Vicky serta terkait system pembayaran barang yang dilakukan Tergugat adalah dengan cara mengangsur, yakni system pembayaran yang dilakukan tergugat kepada Penggugat dilakukan dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap/diangsur sesuai nilai nominal yang telah disepakati hingga selesai membuktikan telah terjadi adanya hubungan

Halaman 24 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tentang kesepakatan penjualan barang milik Penggugat yang dijual oleh Tergugat .

Menimbang karena pokok sengketa yang pertama yaitu kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah ada maka tentunya Hakim akan melanjutkan mempertimbangkan pokok sengketa yang kedua yang berkenaan tentang terpenuhi atau tidak prestasi yang dijanjikan oleh kedua belah pihak sebagai berikut :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa didalam hukum perjanjian menyatakan terdapat 4 (empat) macam syarat wanprestasi yaitu :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan .
- Melaksanakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat dan
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awal pengambilan barang dilakukan Tergugat pada bulan Juli 2022, dan awalnya Pembayarannya lancar-lancar dilakukan Tergugat kepada Penggugat, dan angsuran pembayaran barang tersebut dilakukan Tergugat hanya beberapa kali saja itupun waktu pembayarannya selalu molor sesuai bukti P2 sampai P.18 dan sesuai kesepakatan awal yang di buat Tergugat kepada penggugat pembayaran hendak akan diangsur setiap bulan sebesar Rp.6.000.000 , namun kenyataannya itu pun diabaikan, dan kemudian sesuai surat pernyataan tanggal 24 nopember 2023 mengangsur sebesar Rp.3.000.000.- namun sesuai faktanya tergugat hanya mengangsur/mencicil beberapa kali saja melalui transfer kepada penggugat dan ini diakui dan dan dibenarkan oleh tergugat sendiri dalam jawaban somasi yang dibuat pada tanggal 06 pebruari 2024, bahwa angsuran pembayaran tergugat kepada penggugat hingga saat ini sudah tidak ada, sikap tergugat selalu berubah-ubah dan selalu mempermainkan janji yang telah dibuat dan disepakati, hingga selanjutnya

Halaman 25 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat kembali mencoba untuk meyakinkan penggugat, dengan bujuk rayu tergugat seolah-olah mau menawarkan penggugat untuk dibuatkan GIRO untuk mempermudah pembayaran hutangnya kepada Penggugat, dan ternyata semuanya itu bohong besar hanya isapan jempol semata, hingga sampai saat ini pembayaran TERGUGAT kepada PENGGUGAT total sama sekali tidak ada pembayaran lagi, dan ketika penggugat menagih janji Tergugat hanya menjanji-janjikan saja mau menyanggupi menyelesaikan kepada Penggugat. Bahwa Penggugat telah berulang ulang menghubungi dan mengingatkan bahkan mendatangi ke toko milik Tergugat, agar tergugat dapat menyelesaikan kewajibanya kepada Penggugat, namun Tergugat selalu mengabaikan penggugat dan bahkan malah menantang Penggugat tidak dibayar, Tergugat hanya menjanji-janjikan akan bayar, , padahal barang barang yang berada di toko miliknya masih sehat dan penjualan barang-barang masih tergolong sehat dan lancar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 (satu) yaitu bukti transfer antara Tergugat ke Penggugat yang mana hakim berpendapat bahwa Tergugat memang benar mengirim uang cicilan kepada Penggugat namun cicilan dimaksud tidak dibayarkan secara terus menerus namun hanya beberapa kali saja yang mana tidak sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat bahwa pembayaran dilakukan setiap bulan.

Menimbang bahwa sesuai bukti T.2 (dua) yaitu pengembalian barang yang sudah diterima oleh Tergugat dengan alasan dikembalikan karena harga yang terlalu tinggi , bukti dimaksud sudah dikorelasi dengan bukti P.19 (sembilan belas) dan P.20 (dua puluh) sehingga hasil dari audit menyatakan barang yang di kembalikan sudah tidak dihitung lagi dalam sisa hutang Tergugat yang dimintakan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dan tiga (3)

Menimbang berdasarkan keterangan saksi Wanda menerangkan pada bulan agustus dan nopember 2022, tergugat pernah mengembalikan barang retur yaitu senilai kurang lebih Rp. 9.000.000. dan nilai retur tersebut telah tercatat pada hasil audit internal PT. Surya Jaya Abadi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Vicky pembayaran hutang tergugat kepada penggugat, tergugat memberikan beberapa Bilyet Giro kepada penggugat, namun setelah bilyet giro tersebut jatuh tempo dan hendak

Halaman 26 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicairkan penggugat di bank, dana pada Bilyet Giro tersebut semuanya tidak ada atau kosong. Malah Tergugat membuat laporan kehilangan Bilyet Giro tersebut dikantor kepolisian sektor tegal, pada hal BG tersebut ada di tangan Penggugat.padahal karena tidak ada dana dalam Bilyet Giro tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dikaitkan dengan persyaratan wanprestasi pasal 1243 KUHperdata Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat hubungan hukum tentang kesepakatan terhadap barang-barang alat teknik dan alat alat pertukangan milik Penggugat untuk dijualan oleh Tergugat di toko Barokah bersama milik Tergugat , yang mana Tergugat tidak lagi dapat memenuhi prestasinya yaitu mengangsur/mencicil hasil penjualan kepada Penggugat sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak hal inilah yang menyebabkan Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat, sehingga petitum angka 2 (dua) Penggugat beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa akibat cidera janji yang dilakukan oleh Tergugat , Majelis Hakim memerintahkan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang pembelian barang milik Penggugat sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat empat ratus sembilan puluh lima rupiah) agar dibayarkan seketika dan sekaligus kepada Penggugat., sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang dalam perkara aquo majelis Hakim tidak melakukan sita jaminan (conservatoir Beslag) terhadap obyek yang dimintakan Penggugat, disebabkan didalam proses jalannya persidangan Penggugat tidak mengajukan secara tersendiri tentang Conservatoir Beslag terhadap barang milik Tergugat , serta tidak didukung dengan alat bukti tentang obyek yang disita oleh karenanya petitum angka 4 (empat) Penggugat tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) memohon adanya uang paksa (dwangsom) hal yang demikian Majelis hakim berpendapat bahwa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar sejumlah uang sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Halaman 27 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Pebruari 1973 No. 791/K/Sip/1972 dengan demikian petitum dimaksud tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang terhadap petitum angka 5 (lima) Penggugat ,tentang kerugian materiil dan immaterial karena tidak didukung dengan alat bukti yang sah maka petitum demikian tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut diatas maka majelis Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian .

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa Tergugat Konpensi telah mengajukan gugatan rekonsensi sebagaimana diuraikan didalam Jawaban tertulisnya tanggal 27 Juni 2024.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugat rekonsensinya Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Konpensi hanya berpedoman kepada bukti-bukti tertulis yang diajukan dalam menguatkan jawabannya terhadap pokok perkara dan hal ini sudah dipertimbangkan secara jelas oleh Hakim dalam mempertimbangkan materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 913 K/Pdt/1975 tanggal 15 Januari 1998 telah memberi kaedah hukum bahwa: "Sesuai sifat assesoir yang melekat pada gugatan rekonsensi terhadap gugatan konpensi, maka apabila gugatan konpensi dinyatakan tidak dapat diterima(niet ontvankelijk verklaard) dengan sendirinya gugatan rekonsensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan pokok perkara gugatan telah dinyatakan dikabulkan sebahagian, maka dengan mengambil alih kembali semua pertimbangan pokok perkara menjadi pertimbangan tentang rekonsensi maka dari dan oleh karena itu gugatan rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat

Halaman 28 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi/ Tergugat konpensi tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 181 HIR kepada Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I.

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian.-----
- Menyatakan Tergugat yang tidak melakukan kewajibanya yaitu melaksanakan Pembayaran pembelian barang sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ratus sembilan puluh lima rupiah) kepada Penggugat adalah merupakan Perbuatan Ingkar janji/Wanprestasi.
- Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang pembelian barang milik Penggugat sebesar Rp. 203.974.495 (dua ratus tiga juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) agar dibayarkan seketika dan sekaligus kepada Penggugat.
- Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.-----

DALAM REKONVENSI

Halaman 29 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi dinyatakan tidak dapat diterima -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.229.000.- (Dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh kami ENDRA HERMAWAN.SH.MH sebagai Hakim Ketua, RINA SULASTRI JENNYWATI.SH.MH dan DIAN SARI OKTARINA.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut ,didampingi masing-masing Hakim Anggota dibantu oleh WARYO .SH.MH sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat melalui prosedur *e-litigasi*

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

RINA SULASTRI JENNYWATI.SH.MH

Ttd.

DIAN SARI OKTARINA.SH.MH

HAKIM KETUA,

Ttd.

ENDRA HERMAWAN .SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

WARYO.SH. MH

Perincian Biaya :

Halaman 30 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan -----Rp. .30.000.-
2. Biaya Proses /alat tulis kantor-----Rp. 75.000.-
3. Biaya Panggilan-----Rp. 24.000-
4. PNBP panggilan -----Rp. 20.000-
5. Sumpah -----Rp. 60.000.-
6. Redaksi-----Rp. 10.000-
7. Materai-----Rp. 10.000-

Jumlah -----Rp.. 229.000.- (Dua ratus
-dua puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 31 dari 32 Putusan No.18/Pdt.G/2024/PN.Tgl